

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan di Indonesia merupakan pembangunan yang menjangkau semua sektor. Oleh karena itu, diharapkan pembangunan ekonomi dan mampu menunjang sektor lainnya. Berbagai sistem yang mendukung kegiatan ekonomi, digunakan para pebisnis sehingga mampu untuk bersaing dengan tepat dan profesional.¹

Pinjam meminjam merupakan salah satu pilar yang strategis bagi sektor perekonomian di Indonesia. Melakukan pinjaman dana dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan tertentu sudah merupakan hal yang tidak asing lagi. Tidak luput juga bagi para petani dan pelaku usaha pertanian yang ketika masa tanam, seringkali mengalami kesulitan karena mengalami permasalahan terbatasnya sumber modal untuk pembelian bibit, pupuk, dan perawatan. Ketika musim panen, harga hasil komoditi cenderung turun yang menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup para petani, terlebih lagi yang menjadi sumber modal untuk masa tanam berikutnya.

Kondisi tersebut memaksa para petani menjual hasil panennya dengan harga murah. Demi meningkatkan kualitas produk pertanian dan kebutuhan lainnya, banyak lembaga jaminan yang memberikan pinjaman dana seperti Sistem

¹ Aninda Adistyana Dewi, "Akibat hukum perampasan objek jaminan fidusia oleh negara tinjauan konsep rahn (gadai) dan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/11155/>.

Resi Gudang (SRG) atau *Warehouse Receipt System* (WRS) sangat di butuhkan untuk memfasilitasi pemberian kredit bagi seseorang atau badan usaha terkait modal dengan jaminan utama komoditi atau barang yang disimpan di gudang.²

Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen perlindungan bagi petani dalam menghadapi kendala modal dan resiko penjualan komoditas pertanian. Sistem Resi Gudang dapat diperdagangkan bahkan menjadi jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada para petani.³

Sistem Resi Gudang (SRG) adalah salah satu alternatif solusi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG), yang merupakan hukum utama SRG yang saat ini sudah disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, memantau kelancaran arus barang, efisiensi distribusi, dan memberikan jaminan.⁴ Sistem Resi Gudang juga diterapkan sebagai cara untuk tunda jual, petani hanya menyimpan hasil panennya untuk kemudian pada saat harga pasaran telah membaik, petani dapat menjual barang dan melunasi kredit

² Imam Wahyudin, "Penyimpanan hasil tani di gudang dalam rangka untuk mendapatkan jaminan resi gudang tinjauan maqashid syariah" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10517/>.

³ Khoirul Hidayah, "Analisis Kritis Pengaturan Sistem Resi Gudang Dalam Mendukung Sektor Pertanian Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 2 (31 Desember 2021): 156–69, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.13137>.

⁴ Ahmad Ficky Rozaqi, "Sistem Resi Gudang Prespektif Hukum Islam." (undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2015), <http://digilib.uinkhas.ac.id/20734/>.

serta mendapat sisa uang hasil penjualan.⁵ Menyadari potensi dan dampak positif dari penggunaan Sistem Resi Gudang, sistem ini juga perlu terus dikembangkan seperti juga sudah berjalan dengan baik di beberapa Negara seperti di India.⁶

Resi gudang adalah dokumen kepemilikan atas barang yang disimpan disuatu gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Dengan adanya resi gudang ini, petani tidak terlalu terburu-buru menjual hasil panen, sebab mereka masih dapat menyimpan hasil panen di gudang terakreditasi dan dapat menjadikan dokumen resi gudang yang dimilikinya sebagai jaminan kredit di bank.⁷

Dalam pelaksanaannya, terdapat sebuah gudang bernama Gudang Komoditi Primer di Kabupaten Barito Kuala yang bergerak dengan Sistem Resi Gudang. Gudang ini telah di resmikan oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2009 dengan kapasitas gudang 1.000 ton. Dalam penerapannya mempunyai perkembangan dan berjalan dengan baik karena *antusiasme* para petani begitu baik dalam menerima fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Barang yang dapat disimpan di gudang untuk diterbitkan resi gudang harus memenuhi persyaratan, yaitu: memenuhi standar mutu tertentu (pemeriksaan kualitas barang diujikan oleh Bulog, misalnya kadar air harus 14%), memiliki daya simpan paling sedikit 3 bulan, dan jumlah minimum barang yang

⁵ Wiwit Sawitri Pratami, "Eksekusi Barang Jaminan Dalam Sistem Resi Gudang Di Indoneisa" (diploma, Universitas YARSI, 2020), <http://digilib.yarsi.ac.id/9014/>.

⁶ M. S. Jairath, Enamul Haque, dan Peter V. Anu, "Issues limiting the progress in Negotiable Warehouse Receipt (NWR) financing in India," *Agricultural Economics Research Review* 29, no. 347-2016-17218 (2016): 53-59.

⁷ Titi Liani, "Implementasi Terhadap Resi Gudang Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Sebagai Jaminan (Studi di Gudang Komoniti Kopi Pagaralam)" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2021), <http://repository.radenfatah.ac.id/17801/>.

disimpan tidak dibatasi. Sistem Resi Gudang ini juga membawa dampak positif bagi para petani yang tidak memiliki tempat untuk menyimpan hasil panennya, petani merasa dengan adanya gudang ini sangat terbantu dan menguntungkan bagi mereka, fakta tersebut diungkapkan oleh seorang pengurus gudang yaitu kepala gudang.⁸

Tampaklah bahwa Sistem Resi Gudang ini sangat menolong dan dapat menyelamatkan para petani. Sistem Resi Gudang membantu para petani dalam hal menyimpan hasil panennya untuk disimpan di tempat yang aman, baik dari gangguan hama maupun pencurian, serta juga dari kebakaran dan banjir. Peran Sistem Resi Gudang ini sejalan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain atau saling tolong-menolong dengan dasar sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah/5: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan

⁸ Wirtono, Kepala Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 17 Mei 2023.

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁹

Tolong menolong yang dimaksud adalah kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum kerja sama adalah suatu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah Ayat 2 di atas.

Di sisi lain, sistem yang terdapat dalam Sistem Resi Gudang ini yakni menggunakan sistem penitipan dengan membayar biaya sewa tempat yang sudah tersubsidi oleh pemerintah. Sewa yang ada pada Sistem Resi Gudang adalah salah satu akad yang menjadi perihal utama, hal demikian sangat beralasan dengan mendasarkan bahwa dengan adanya akad sewa maka kerjasama antara petani dan pihak pengelola gudang menjadi terlaksana.

Berkenaan dengan sewa, dalam hukum ekonomi Islam (*fiqh muamalah*) terdapat tentang konsep *ijarah* yaitu sewa atau imbalan, akad ini diartikan sebagai menyerahkan atau memberikan manfaat benda kepada orang lain dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. *Ijarah* menurut bahasa adalah nama bagi suatu upah, sedangkan menurut *syara’* adalah salah satu bentuk akad atas manfaat yang telah dimaklumi, disengaja, dan menerima penyerahan, serta jua diperbolehkan dengan penggantian yang jelas.¹⁰ *Ijarah* juga merupakan akad pertukaran manfaat suatu benda atau jasa dengan upah/biaya sewa. Praktik *ijarah* telah dilakukan

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm. 143-144.

¹⁰ Rozaqi, “Sistem Resi Gudang Prespektif Hukum Islam.”

pada masa Nabi SAW dengan berbagai macam cara dan objeknya, semua tergambar dalam banyak hadis.¹¹

Sebagian dari masyarakat Kabupaten Barito Kuala melakukan penyimpanan hasil panen dengan menggunakan Sistem Resi Gudang. Namun mereka belum mengetahui syariat Islam terkait dengan praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala ini, ada di antara mereka yang berpendapat bahwa menurut Ibu F dalam Sistem Resi Gudang terdapat kontrak di dalamnya sebelum kontrak disepakati maka surat berharga bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang yang biasanya disebut Resi Gudang itu tidak dapat diterbitkan oleh pengelola gudang. Maka kontrak harus disepakati terlebih dahulu baru Resi Gudang dapat diterbitkan. Namun, petani sebagai calon penyewa tidak bertanya tentang kontrak yang akan ditanda tangani itu disebabkan petani belum paham dan petani ingin prosesnya cepat selesai agar Resi Gudang miliknya dapat segera diterbitkan oleh pengelola gudang, petani hanya tahu jika sudah tanda tangan kontrak, maka kontrak sudah terlaksana.¹² Menurut Bapak HA, di dalam Sistem Resi Gudang ini terdapat unsur kontrak yang harus disepakati untuk menerbitkan Resi Gudang yang bisa digunakan sebagai agunan ke Lembaga Keuangan untuk mendapatkan dana yang diinginkan tersebut. Bapak HA belum mengetahui akan kejelasan kontrak yang digunakan pada penyimpanan hasil panen dengan

¹¹ Muhammad Syarif Hidayatullah dan Tri Hidayati, "Analisis Hadits Akad Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan Ijarah Maushufah Fi Dzimmah (Telaah Fatwa DSN-MUI)," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (6 Desember 2021): hlm. 199., <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9160>.

¹² F, Petani, *Wawancara Pribadi*, Gampa, 17 Mei 2023.

menggunakan Sistem Resi Gudang ini hingga akhirnya Resi Gudang bisa diterbitkan oleh pengelola gudang dan hasil panen yang disimpan di gudang dijadikan sebagai jaminan. Sehingga Bapak HA lebih memilih menjual langsung atau menyimpan sendiri dibandingkan menyimpan hasil panennya ke gudang.¹³

Melihat begitu pentingnya kejelasan dalam bertransaksi tersebut penulis tertarik meneliti salah satu dari ketidaktahuan yang ada di masyarakat, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat atau petani terhadap akad yang digunakan dalam praktik Sistem Resi Gudang ini. Penulis akan melihat dari sudut pandang kesesuaian dengan syariat Islam atau belum. Akad merupakan pintu utama dalam bertransaksi, maka memang seharusnya benar-benar dipahami. Namun, penjelasan keadaan di atas juga tidak bisa dibenarkan, karena pada saat akad petani sebagai calon penyewa sendiri tidak bertanya tentang isi perjanjian atau akad yang akan mereka tanda tangani itu disebabkan memang mereka belum paham akan hal tersebut, mereka hanya tahu jika sudah tanda tangan akad, maka akad sudah terlaksana.

Berdasarkan uraian masalah di atas, tinjauan hukum Islam juga sangat diperlukan untuk mengetahui sesuai prinsip atau tidaknya penerapan praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen dengan konsep akad dalam hukum Islam yaitu baik dari segi rukun, syarat, ketentuan ataupun juga dari segi pelaksanaannya. Maka dengan itu, penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk

¹³ HA, Petani, *Wawancara Pribadi*, Mandastana, 17 Mei 2023.

skripsi dengan judul : **“Praktik Sistem Resi Gudang dalam Penyimpanan Hasil Panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala?
2. Apa faktor yang memengaruhi praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan menjadi 2 yaitu manfaat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktik. Manfaat teoritis dan praktis penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, yaitu untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yaitu mengenai praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen, sehingga bisa menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi penulis lain yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda, serta guna menambah khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai sudut pandang dan kesesuaian syariat Islam pada praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami judul dan permasalahan yang akan diteliti serta sebagai pegangan agar lebih terfokusnya penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik juga merupakan pelaksanaan pekerjaan, serta perbuatan menerapkan teori.¹⁴ Praktik yang dimaksud adalah petani melakukan penyimpanan hasil panen ke gudang untuk mendapatkan Resi Gudang.
2. Sistem Resi Gudang menurut poin 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.¹⁵ Sistem Resi Gudang yang dimaksud adalah terletak pada poin penerbitannya.
3. Penyimpanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyimpanan adalah tempat menyimpan (mengumpulkan dan sebagiannya), proses, cara, perbuatan menyimpan, kegiatan pemasaran yang bersangkutan dengan menahan dan menyimpan produk sejak

¹⁴ “Hasil Pencarian - KBBI Daring.”

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang* (Jakarta, 2011).

dihasilkan sampai waktu dijual.¹⁶ Penyimpanan yang dimaksud adalah cara untuk menjaga produk agar tetap terjaga.

4. Hasil Panen atau sangat sering disingkat hasil saja, yaitu besaran yang menggambarkan banyaknya produk panen usaha tani yang diperoleh dalam satu hasil meluaskan lahan dalam satu siklus produksi.¹⁷ Hasil panen yang dimaksud adalah padi atau gabah.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan masalah yang ingin diteliti oleh penulis, dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, yang mana dengan penelitian terdahulu ini diharapkan akan semakin jelas tentang perkembangan masalah yang dihadapi. Serta mampu memperdalam pemahaman penulis tentang “Praktik Sistem Resi Gudang dalam Penyimpanan Hasil Panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala”. Maka diperlukan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu atau yang sudah ada, karya ilmiah yang terkait sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang dibuat oleh Abdul Halim Barkatullah, Ifrani, dan Mirza Satria Buana, yang memiliki judul “*Kebijakan Sistem Resi Gudang untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Lahan Basah Sebagai Model Pemasaran*”

¹⁶ “Hasil Pencarian - KBBI Daring,” diakses 20 Maret 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyimpanan>.

¹⁷ “Hasil panen - Hasil usaha tani - Pusat Ilmu Pengetahuan - Unkris,” diakses 27 Maret 2023, http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Hasil-Usaha-Tani_30793_p2k-unkris.html.

Komoditas Pertanian (Studi Kasus Sistem Resi Gudang di Kabupaten Barito Kuala)”, 2010.¹⁸ Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana pemerintah berperan membuat kebijakan tentang sistem resi gudang yang mana tujuannya untuk mensejahterakan petani yang memanfaatkan lahan basah sebagai model pemasarannya, tetapi setelah adanya kebijakan tentang Sistem Resi Gudang ini, masih saja ada permasalahan-permasalahan ataupun kendala dalam pelaksanaannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang sistem resi gudang dan tempatnya pun sama di Kabupaten Barito Kuala. Perbedaannya adalah di dalam penelitian ini lebih membahas kebijakan pemerintah tentang Sistem Resi Gudang untuk memberikan kesejahteraan bagi petani masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya dan penelitian tidak fokus pada satu tempat, sedangkan penelitian yang ingin penulis dalami tentang prinsip Islam di dalam praktik Sistem Resi Gudang, seperti akad yang digunakan dalam praktik Sistem Resi Gudang dalam menyimpan hasil panen digudang tersebut, dan penulis akan fokus ke satu tempat komoditi saja, yaitu Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala.

Kedua, jurnal yang dibuat oleh Nurwahidah, yang memiliki judul “*Sistem Resi Gudang Sebagai Sarana Penampungan Padi dalam Perspektif Hukum Islam*”, di dalam At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah,

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah dkk, “Kebijakan Sistem Resi Gudang Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani Lahan Basah Sebagai Model Pemasaran Komoditas Pertanian (Studi Kasus Sistem Resi Gudang di Kabupaten Barito Kuala)” 1 (Juli 2010): 1–23.

Volume 2, Nomor 1, 2020.¹⁹ Tulisan ini merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dipadu dengan penelitian lapangan (*field research*). Data kepustakaan diperoleh dari data peneliti terdahulu yang relevan dengan SRG dan kaitannya dengan Hukum Islam. Tulisan ini mengkaji tentang Sistem Resi Gudang (SRG) Batola yang dikelola oleh KUD Tuntung Pandang dalam perspektif hukum Islam dan terfokus mengkaji apakah SRG Batola berfungsi sebagai sarana guna meningkatkan kesejahteraan petani. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai sarana penampungan/penyimpanan hasil panen. Perbedaannya penelitian ini lebih terfokus membahas dalam perspektif hukum Islam dari segi penampungan padi dengan menggunakan Sistem Resi Gudangnya dan dari segi kebermanfaatannya yang di pandang dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, sedangkan penelitian yang ingin penulis lakukan terfokus pada praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panennya, dan akad yang digunakan dalam penyimpanan hasil panen dengan menggunakan Sistem Resi Gudang di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ficky Rozaqi, dengan judul “*Sistem Resi Gudang Prespektif Hukum Islam*”, Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Jurusan Hukum Ekonomi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2016.²⁰ Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif

¹⁹ Nurwahidah Nurwahidah, “Sistem Resi Gudang Sebagai Sarana Penampungan Padi dalam Perspektif Hukum Islam,” *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah”* 2, no. 1 (25 April 2020): 26–36, <https://doi.org/10.32528/at.v2i1.3973>.

²⁰ Rozaqi, “Sistem Resi Gudang Prespektif Hukum Islam.”

dengan pendekatan analisis normatif yang diarahkan pada Undang Undang No. 9 tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang dan peraturan yang berkaitan dengan Sistem Resi Gudang. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep Resi Gudang, bagaimana prosedural Sistem Resi Gudang, dan bagaimana pandangan hukum Islam pada Sistem Resi Gudang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama ingin menggali tentang akad yang digunakan pada Sistem Resi Gudang. Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini membahas tentang praktik akad pada Sistem Resi Gudang secara umum, sedangkan penelitian penulis terfokus tentang praktik akad pada satu tempat saja dan juga mencari faktor yang memengaruhi petani menyimpan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan Sistem Resi Gudang.

Keempat, disertasi yang dibuat oleh Mardia, yang memiliki judul “*Skenario Kebijakan Sistem Resi Gudang Komoditi Jagung, Rumput Laut dan Gabah di Sulawesi Selatan (Studi Kasus)*”, Program Studi Ilmu Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, 2022.²¹ Disertasi ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu studi kasus. Dalam disertasi ini membahas tentang proses pelaksanaan dan manfaat Sistem Resi Gudang dilapangan, menganalisis kesenjangan dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang, dan membaca skenario kebijakan yang tepat mengenai penerapan Sistem Resi Gudang yang baik dan operasional yang bisa nantinya

²¹ Mardia Mardia, “Skenario kebijakan sistem resi gudang komoditi jagung, rumput laut dan gabah di Sulawesi Selatan (Studi Kasus)” (doctoral, Universitas Hasanuddin, 2022), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17977/>.

diimplementasikan dan bermanfaat untuk petani. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Sistem Resi Gudang dan membahas tentang bagaimana pelaksanaannya dilapangan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis fokus pada praktik akad yang digunakan pada Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen, dan untuk perbedaan lainnya terletak pada tempat yang akan diteliti.

Kelima, skripsi yang dibuat oleh Apriyudhi, dengan judul “*Praktik Akad Ijarah Pada Jasa Servis Handphone (Studi Kasus di Salman Cell)*”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.²² Skripsi ini menggunakan metode penelitian jenis hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik perbaikan *handphone* menurut akad *ijarah* dan bagaimana sistem perjanjian dan tanggung jawab pihak Salman Cell dalam usaha servis *handphone*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama ingin menggali akad yang digunakan pada praktik apakah sudah sesuai akad *ijarah* dalam syariat Islam. Perbedaannya adalah penelitian ini menggali kesesuaian akad *ijarah* pada praktik jasa servis *handphone*, sedangkan penelitian penulis menggali kesesuaian akad *ijarah* pada praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen.

²² Selamat Apriyudhi, “Praktik Akad Ijarah pada Jasa Servis Handphone (Studi Kasus di Salman Cell)” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/22171/>.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memiliki pembahasan yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang bertujuan untuk mendefinisikan secara rinci istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini. Berikutnya kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yaitu aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II: Landasan Teori, yang mana pada bab ini membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti, seperti teori tentang Sistem Resi Gudang yang meliputi: Pengertian Sistem Resi Gudang, kelembagaan Sistem Resi Gudang, barang dalam Sistem Resi Gudang,

penerbitan Resi Gudang, dan tujuan Sistem Resi Gudang. Teori tentang akad *ijarah* yang meliputi: Pengertian akad *ijarah*, dasar hukum akad *ijarah*, rukun dan syarat akad *ijarah*, macam-macam akad *ijarah*, dan berakhirnya akad *ijarah*.

Bab III: Metode Penelitian, yaitu berisi mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV: Laporan Hasil Penelitian, yaitu penyajian data dan analisis yang di dalamnya terdapat data informan dan memaparkan pembahasan hasil penelitian mengenai praktik Sistem Resi Gudang dalam penyimpanan hasil panen di Gudang Komoditi Primer Kabupaten Barito Kuala.

Bab V: Penutup, berisi kesimpulan dari analisis yang dilakukan dan dikemukakan dalam bentuk pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kesimpulan juga membantu para pembaca mengetahui hasil dari penelitian ini secara cepat, serta di bab ini juga memuat mengenai saran-saran.